



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

KHASHINA AMALIA BINTI CHUMAI, tempat tanggal lahir Pekalonagan, 28 September 1991 (umur 33 tahun) Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan PNS (guru pada Mts. Negeri 2 Halmahera Selatan, Tempat Kediaman, Desa Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

ISWANDI FADEL BIN FADEL BAGUNA, tempat tanggal lahir Loleo Jaya, 4 Agustus 1982 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja Tempat Kediaman, Desa Loleo Jaya, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 8 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal Minggu, 06 September 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah merujuk pada Kutipan AKta Nikah Nomor : 93/93/IV/2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Provinsi Maluku Utara, dan dikeluarkan pada tanggal, 10 November 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa, dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah Telah dikaruniai keturunan yakni 3 orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, adapun penyebabnya yakni:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup;
5. Bahwa, puncak dari perkecokan/perselisihan yang terjadi secara terus menerus sejak 2009 dengan demikian saat ini penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun, tanpa ada nafkah lahir maupun bathin;
6. Bahwa, pihak keluarga maupun teman pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (ISWANDI FADEL BIN FADEL BAGUNA) terhadap Penggugat (KHASHINA AMALIA BINTI CHUMAIDI);

Hlm. 2 dari 5 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan kemudian Hakim memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, kemudian Penggugat secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* ke persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir kembali tidak bercerai dengan Tergugat, kemudian secara lisan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan berkeinginan mencoba kembali membina rumah tangga bersama Tergugat yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil berupa Hadits Nabi Muhammad SAW., sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 5 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Perdamaian adalah pokok segala hukum";

Menimbang, bahwa di dalam sidang Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum pokok perkaranya diperiksa adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim memandang maksud permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan, dan Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA. Lbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 4 dari 5 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **1.170.000,00** (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzuqidah 1445 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Nasir M. Hi. Djumadil, S.H**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nasir M. Hi. Djumadil, S.H
S.H.I

Ahmad Muhtar,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 210.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 380.000,00

Terbilang: "tiga ratus delapan puluh ribu rupiah"

Hlm. 5 dari 5 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Lbh